



**UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SALATIGA
DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH**

PENULISAN HUKUM

Endro Adhi Saputro, Amiek Soemarmi *), Indarja

ABSTRAK

Guna mendukung otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah harus mempunyai Keuangan Daerah yang dapat menunjang pelaksanaan otonomi daerah tadi. Salah satu sumber Keuangan Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi sumber PAD Kota Salatiga, apa upaya Pemerintah Kota Salatiga dalam meningkatkan PAD Kota Salatiga dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2010-2012) serta apa menjadi hambatan Pemerintah Kota Salatiga dalam upaya peningkatan PAD.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan. Spesifikasi pada penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sumber data yang dipergunakan data sekunder yang merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang didukung wawancara. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode kualitatif-kuantitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa sumber PAD Kota Salatiga berasal dari (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan (d) Lain-lain PAD yang Sah. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Salatiga salah satunya adalah dengan membuat produk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pajak daerah. Pada tahun 2011 diundangkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah. Hambatan yang timbul dalam upaya peningkatan PAD adalah (a) kurang sosialisasi tentang pajak daerah dengan masyarakat, (b) Kesadaran wajib pajak yang kurang untuk menaati Peraturan Daerah khususnya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pajak Daerah sangat rendah, (c) Sumber daya manusia untuk mengelola Pendapatan Asli Daerah ini sangat kurang.

*)Supervisor Insurers Journal



Pemerintah Kota Salatiga harus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pajak Daerah supaya masyarakat mengetahui pajak daerah dan nantinya akan meningkatkan PAD

Kota Salatiga. Masyarakat terutama yang menjadi wajib pajak harus sadar diri akan pajak yang menjadi tanggungannya, sehingga PAD yang di dapat akan semakin tinggi.

Kata Kunci : Otonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kota Salatiga.

ABSTRACT

One of the regional finances source is the Original of The Regional Income (PAD). The purpose of this research are to understand the sources of the Salatiga's PAD, to understand the Salatiga government's effort to increase the Salatiga's PAD during 3 (three) years since 2010 until 2012 and to understand the Salatiga government's obstruction in the effort to increase the PAD.

The method in this research is the juridical and empirical research, it is an research that have purpose to analyze the research problem with research the secondary data and then research the primary data with find the real law in the field. The specification in this research is the analytical descriptive. The data source is the secondary data that is the result from the literature study that support with an interview. The analytical in this law writing is the qualitative and quantitative method.

The result of research is the source of the Salatiga government's PAD are (a) The Regional Tax, (b) the regional retribution, (c) the part of regional riches management and (d) the other valid PAD. The effort from the Salatiga government is make the local legislation product that organize about the regional tax. In 2011, the Local Legislation of Salatiga number 1 at 2011 about Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan and the Local Legislation of Salatiga number 2 at 2011 about The Local Legislation of Water Ground are validated. The obstructions are (a) there is the less socialization about the regional tax to people, (b) there is the less consciousness people belong to the Local Legislation and (c) There is the less of human power (SDM) to manage that PAD.

Salatiga government must socialization to people about local tax for people to know about local tax and then can increase Salatiga's PAD. People also pay the local tax with routine, so PAD can increase up again in next year.

Keywords : Region's Autonomous, Original of The Regional Income (PAD) and Salatiga Government.



A. PENDAHULUAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Definisi dari Negara Kesatuan sendiri adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan.

Lawan dari Negara Kesatuan adalah Negara Federal dan definisi Negara Federal adalah sebuah bentuk pemerintahan di mana beberapa negara bagian bekerja sama dan membentuk kesatuan yang disebut negara federal. Masing-masing negara bagian memiliki beberapa otonomi khusus dan pemerintahan pusat mengatur beberapa urusan yang dianggap nasional. Dalam sebuah federasi setiap negara bagian biasanya memiliki otonomi yang tinggi dan bisa mengatur pemerintahan dengan cukup bebas. Ini berbeda dengan sebuah negara kesatuan, di mana biasanya hanya ada provinsi

saja. Kelebihan sebuah negara kesatuan, ialah adanya keseragaman antar semua provinsi.

Selanjutnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia implikasi dari bentuk Negara Kesatuan yang mana di dalam Negara Kesatuan ini terdapat Pemerintah Daerah yang di atur di dalam pasal 18, 18 A dan 18 B. Dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”

Pendapatan Asli Daerah merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berbagai kegiatan pemerintahan baik tugas pokok maupun tugas pembantuan harus diimbangi oleh adanya Pendapatan Asli Daerah, sebagai media penggerak program pemerintah daerah. Agar keberadaan Pendapatan Asli Daerah berjalan lancar, maka jumlah pendapatan minimal seimbang dengan pengeluaran artinya tidak besar pasak daripada tiang, oleh karena itu



Pemerintah Daerah harus mempunyai strategi dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah terutama dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya.¹

Kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat bergantung pada kemampuan pendanaannya. Di berbagai Negara, sumber keuangan daerah selalu menjadi polemik karena ada perbedaan distribusi sumber pendapatan antara pemerintah daerah dengan pusat. Daerah merasa bahwa sumber dana yang dimilikinya kurang memadai dan pemerintah pusat di tuduh enggan berbagi pendapatan dengan daerah. Jika hal ini terjadi maka ada kondisi yang tidak kondusif bagi revitalisasi pemerintahan daerah.²

Kota Salatiga merupakan salah satu daerah otonom yang berada di wilayah Propinsi Jawa Tengah. Kota kecil ini hanya terdiri dari 4 kecamatan yaitu Kecamatan Argomulyo, Kecamatan Sidomukti, Kecamatan Sidorejo dan Kecamatan Tingkir.

Jumlah penduduk yang berdiam di empat kecamatan itu berdasarkan data penduduk tahun 2010 adalah kurang lebih 173.234 jiwa.

Sangat menarik jika membahas mengenai bagaimana sampai sejauh mana Pendapatan Asli Daerah yang di dapat oleh Kota Salatiga yang notabene adalah kota yang kecil. Kota Salatiga yang sudah berumur lebih dari 1251 tahun ini, walaupun kota kecil mungkin Pendapatan Asli Daerah yang di dapat pertahunnya cukup besar. Pendapatan Asli Daerah yang di dapat juga mungkin dari tahun ke tahun mengalami kenaikan signifikan.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data

¹Ismail, Tjip " *Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*", Jakarta 2002

²Muluk, M.R. Khairul, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah* (Malang : Bayumedia Publishing, 2007), hal :77.



primer dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan.³

Penelitian yuridis menekankan pendekatan melalui studi kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder yang mengacu pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Penelitian hukum empiris maksudnya penelitian hukum yang memperoleh data dari data primer yang berpegang pada rumusan masalah melalui penetapan objek, pengumpulan data, penarikan kesimpulan, dan interpretasi.

Kemudian dikaitkan dengan pendekatan empiris, yaitu mengkaji pada kenyataan yang ada terhadap pelaksanaan otonomi daerah khususnya mengenai Pendapatan Asli Daerah di Kota Salatiga. Penelitian ini dilakukan dengan mendata sumber-sumber mengenai Pendapatan Asli Daerah di Kota Salatiga

C. HASIL PENELITIAN

Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga adalah

- a. Pajak Daerah.
 1. Pajak BPHTB.
 2. Pajak Air Tanah.
 3. Pajak Hotel.
 4. Pajak Restoran.
 5. Pajak Hiburan.
 6. Pajak Reklame.
 7. Pajak Penerangan Jalan.
 8. Pajak Parkir.
- b. Retribusi Daerah.
 1. Retribusi Jasa Umum.
 - a.) Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - b.) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
 - c.) Retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.
 - d.) Retribusi Pemakaman.
 - e.) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
 - f.) Retribusi Pengukuran Kendaraan Bermotor.
 - g.) Retribusi Pelayanan Pasar.
 2. Retribusi Jasa Usaha.
 - a.) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
 - b.) Retribusi Terminal.
 - c.) Retribusi Tempat Khusus Parkir.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hal. 7.



- d.) Retribusi Rumah Potong Hewan.
 - e.) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
 - f.) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3. Retribusi Perizinan Tertentu.
- a.) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - b.) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
 - c.) Retribusi Izin Gangguan.
 - d.) Retribusi Izin Trayek.
- c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Hasil Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga dalam Kurun 3 (Tiga) Tahun (2010-2012) adalah sebagai berikut :

1. Pajak Daerah.

Tahun 2010 pemasukan dari sektor pajak daerah adalah sebesar 9.206.459.923 serta pada tahun 2011 sebesar 15.900.467.916 dan terakhir pada tahun 2012 sebesar 18.695.207.840.

Tahun 2010 ke tahun 2011 sektor pajak daerah mengalami peningkatan sebesar 6.694.007.993 atau sebesar 72,72%, serta tahun 2011 ke tahun 2012 sektor pajak daerah juga mengalami peningkatan sebesar 2.794.739.924 atau sebesar 17,57 %.

2. Retribusi Daerah.

a.) Tahun 2010 pemasukan dari sektor Retribusi Jasa Umum adalah sebesar 4,622,533,170 serta pada tahun 2011 sebesar 4,812,524,515 dan terakhir pada tahun 2012 sebesar 6,095,222,288.

Tahun 2010 ke tahun 2011 sektor Retribusi Jasa Umum mengalami peningkatan sebesar 189.991.345 atau sebesar 4,11%, serta dari tahun 2011 ke tahun 2012 juga mengalami peningkatan sebesar 1.282.697.773 atau sebesar 26,65%.

b.) Tahun 2010 pemasukan dari sektor Retribusi Jasa Usaha sebesar 1.306.394.219 serta pada tahun 2011 sebesar 1.291.094.125 dan terakhir pada



tahun 2012 sebesar 1.609.416.752.

Tahun 2010 ke tahun 2011 sektor Retribusi Jasa Usaha mengalami penurunan sebesar 15.300.094 atau sebesar 1,17% dan dari tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 318.322.627 atau sebesar 24,65%.

c.) Tahun 2010 pemasukan dari sektor Retribusi Perizinan Tertentu sebesar 843.476.030 serta pada tahun 2011 sebesar 957.259.670 dan terakhir pada tahun 2012 sebesar 1.779.421.352.

Tahun 2010 ke tahun 2011 sektor Retribusi Perizinan Tertentu mengalami peningkatan sebesar 113.783.640 atau sebesar 13,48% dan dari tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 822.161.682 atau sebesar 85,88%.

3. Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Tahun 2010 pemasukan dari sektor Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 2.469.461.328 serta pada tahun 2011 sebesar 2.964.213.854 dan terakhir pada tahun 2012 sebesar 3.575.965.555.

Tahun 2010 ke tahun 2011 sektor Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami peningkatan sebesar 492.752.526 atau sebesar 20,03% dan dari tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 611.751.701 atau sebesar 20,63%.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Tahun 2010 pemasukan dari sektor Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 32.582.662.638 serta di tahun 2011 sebesar 40.071.996.266 dan terakhir pada tahun 2012 sebesar 45.680.571.864.

Tahun 2010 ke tahun 2011 sektor Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami peningkatan sebesar 7.486.333.628 atau sebesar 22,97% dan di tahun 2011 ke tahun 2012 juga



mengalami peningkatan sebesar 8.960.332.899 atau sebesar 34.59%.

Pemerintah Kota Salatiga dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah salah satunya dengan membentuk atau membuat peraturan daerah. Pembentukan peraturan daerah ini merupakan salah satu hak dari daerah otonom dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Peraturan Daerah yang dibuat Kota Salatiga untuk menggali lagi sumber-sumber pendapatan yang sekiranya bisa digunakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk membiayai semua kegiatan yang berhubungan dengan otonomi daerah tadi.

Peraturan Daerah yang dibuat Kota Salatiga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah.

Pada Tahun 2010 belum ada Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan serta Pajak Air Tanah sebagai suatu sumber Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah. Setelah tahun 2011, Pemerintah Kota Salatiga membentuk Peraturan Daerah yang mengatur kedua hal tadi menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah. Keluarnya Pajak Daerah ini tentunya membuat Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga menjadi semakin tinggi.

Pada tahun 2014 nanti Pemerintah Kota Salatiga juga akan mengeluarkan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Sebelumnya Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat. Tahun 2014 nanti dipastikan Pendapatan Asli Kota Salatiga akan semakin tinggi lagi dengan diberlakukannya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Hambatan-hambatan yang ada :

1. Kurang sosialisasi tentang pajak daerah dengan masyarakat.
2. Kesadaran wajib pajak yang kurang untuk menaati Peraturan Daerah



khususnya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pajak Daerah sangat rendah.

3. Sumber daya manusia untuk mengelola Pendapatan Asli Daerah ini sangat kurang.

Contoh : Untuk Pajak Daerah, khususnya bagian pendataan hanya mempunyai 4 orang pegawai. 4 orang pegawai ini mengurus 7 Pajak Daerah yang ada di Kota Salatiga. Dari 4 orang ini hanya 3 yang terjun di lapangan, sedang yang satu berada di kantor untuk melakukan perijinan.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan diatas :

1. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang Pajak Daerah.
2. Melakukan pendekatan kepada wajib pajak supaya sadar pajak sehingga wajib pajak bisa membayar pajak tepat waktu.
3. Tiap tahun diadakan undian Pajak Daerah. Undian ini boleh diikuti kepada wajib pajak yang telah membayar pajaknya lunas dan tepat pada waktunya.

Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga adalah

- a. Pajak Daerah.
- b. Retribusi Daerah.
 1. Retribusi Jasa Umum.
 2. Retribusi Jasa Usaha.
 3. Retribusi Perizinan Tertentu.
- c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pada tahun 2010 Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga yang berasal dari berbagai sumber diatas adalah sebesar 51.668.823.008. Pada tahun 2011 Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga adalah sebesar 66.626.588.446 serta pada tahun 2012 Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga adalah sebesar 78.113.945.001. Bisa dilihat Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga dari tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 14.957.765.438 atau sebesar 28,94% serta Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga dari tahun 2011 ke tahun 2012 juga mengalami peningkatan sebesar 11.487.356.555 atau sebesar 17,24%.

D. KESIMPULAN



Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Salatiga salah satunya adalah dengan membuat produk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pajak daerah. Pada tahun 2011 diundangkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Ismail, Tjip, *Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta 2002).

Muluk, M.R. Khairul, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2007).

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981).